



PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI MAHASISWA

OLEH :
KANIT PPA SAT RESKRIM POLRESTA YKA
IPDA APRI SAWITRI, S.H.

Yogyakarta, 1 Oktober 2025



TRANSFORMASI
MENUJU POLRI YANG

PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN

#MenujuPolriYangPresisi

BIODATA



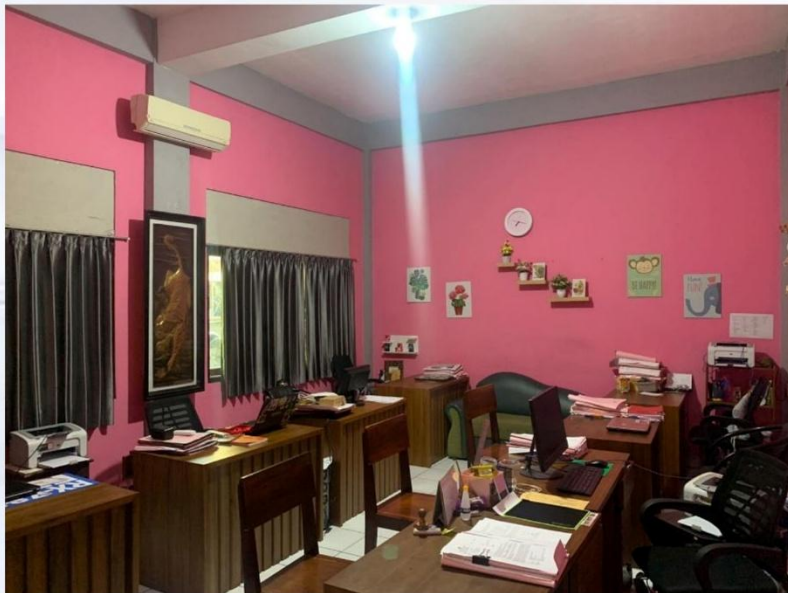
NAMA : APRI SAWITRI, S.H.
PANGKAT : IPDA
JABATAN : KANIT PPA SAT RESKRIM
POLRESTA YKA

STATUS : K2
DIK UM : S1
DIK POL : BA 2004, PA 2021
DIKBANG : PPA, KAMNEG
ALAMAT : DEMANGAN MAGUWO HARJO
DEPOK SLEMAN YKA

RIWAYAT DINAS :

- UNIT PPA DIT RESKRIMUM POLDA DIY
- UNIT PPA SAT RESKRIM POLRESTA YKA

RUANG UNIT PPA SAT RESKRIM POLRESTA YKA



TRANSFORMASI
MENJADI POLRI YANG
PRESISI
PROFESIONAL - INTEGRITAS - BERKUALITAS - BERKORUPSI

KEGIATAN UNIT PPA SAT RESKRIM POLRESTA YKA



TRANSFORMASI
MENJADI POLRI YANG
PREKISI
PENGHIMPUN - PENGABDIAN - PENGABDIAN - PENGABDIAN

DASAR :

1. UU No 8 Tahun 1981 ttg Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. **Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**
3. UU RI No 2 Tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. UU RI No 35 Tahun 2014 ttg Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak;
5. UU RI No 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU ;
6. UU RI No 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ;
7. **UU RI No 21 Tahun 2007 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ;**



DASAR :

8. UU RI No 11 Tahun 2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;
9. UU RI No 12 Tahun 2022 ttg Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS);
10. UU RI No 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi elektronik (ITE);
11. UU RI No 44 Tahun 1998 ttg Pornografi;
12. Perkap RI No 6 Tahun 2019 ttg Penyidikan Tindak Pidana;
13. PerMen PPPA RI No 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
14. PerMa No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
15. PP No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun;
16. DLL

TUGAS POKOK POLRI

Pasal 13, UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TTG POLRI



MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN,
PENGAYOMAN, DAN
PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT.



MEMELIHARA KEAMANAN
DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT.



MENEGAKKAN
HUKUM.



TRANSFORMASI
MEMILIH POLRI YANG
PREKISI
PERKIN - KEPANGLAN - TRANSFORMASI BERKUALITAS

KEKERASAN SEKSUAL

KEKERASAN SEKSUAL ADALAH SETIAP PERBUATAN MERENDAHKAN, MENGHINA, MELECEHKAN, DAN ATAU MEYERANG TUBUH DAN ATAU FUNGSI REPRODUKSI SESEORANG, KARENA KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN ATAU GENDER YANG BERAKIBAT PENDERITAAN PSIKIS DAN ATAU FISIK.



STOP KEKERASAN SEKSUAL



TRANSFORMASI
MENJADI POLRI YANG
PREKISI
PENGHIMPUNAN - PENGHIMPUNAN - PENGHIMPUNAN

TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERDIRI DARI :

1. PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK,
2. PELECEHAN SEKSUAL FISIK,
3. PEMAKSAN KONTRASEPSI,
4. PEMAKSAN STERILISASI,
5. PEMAKSAN PERKAWINAN,
6. PENYIKSAAN SEKSUAL,
7. EKSPLOITASI SEKSUAL,
8. PERBUDAKAN SEKSUAL,
9. KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK.

TINDAK KEKERASAN SEKSUAL YANG LAIN :

1. PERKOSAAN,
2. PERBUATAN CABUL,
3. PERSETUBUHAN/ PERBUATAN CABUL/EKSPLOITASI SEKSUAL THD ANAK,
4. MELANGGAR KESUSILAAN,
5. PORNOGRAFI,
6. PEMAKSAN PELACURAN,
7. TPPO,
8. KEKERASAN SEKSUAL DLM RUMAH TANGGA.
9. TPPU ASALNYA DARI TPKS.
- 10.DLL



UU RI NO 12 TAHUN 2022 TTG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) :

ASAS UU TPKS :

- 1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.**
- 2. Nondiskriminasi.**
- 3. Kepentingan terbaik bagi korban.**
- 4. Keadilan.**
- 5. Kemanfaatan.**
- 6. Kepastian hukum**

TUJUAN UU TPKS :

- 1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.**
- 2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban.**
- 3. Melaksanakan penegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku.**
- 4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.**
- 5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.**



MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL.

- Menghindari tempat yang berbahaya.
- Jangan percaya Penuh dengan seseorang.
- Menghindari obrolan yang berbau porno.
- Komunikasikan Batasan dengan jelas.
- Berani bersikap tegas.
- Bersikap percaya diri.
- Seleksi dengan cermat sebelum berteman.
- Waspada dengan orang tidak dikenal.
- Menghindari bertemu langsung siapapun yang dikenal melalui On line.
- Jangan mengirimkan video, foto yang berbau porno.
- dll



MEMPERLUAS ALAT BUKTI & PRIORITAS PEMBUKTIAN PADA KETERANGAN KORBAN

“KETERANGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN CUKUP UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA BERSALAH JIKA DISERTAI DENGAN 1 (SATU) ALAT BUKTI SAH LAINNYA.” (Pasal 25 ayat 1)

- **ALAT BUKTI SESUAI KUHP**
- **INFORMASI ELEKTRONIK/DOKUMEN ELEKTRONIK**
- **BARANG BUKTI**
- **HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI DAN/ATAU KORBAN MELALUI PEREKAMAN ELEKTRONIK**
- **SURAT KETERANGAN PSIKOLOG KLINIS DAN/ATAU PSIKIATER/DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA; REKAM MEDIS;**
- **HASIL PEMERIKSAAN FORENSIK; DAN/ATAU HASIL PEMERIKSAAN REKENING BANK**



Apa yang dimaksud Delik Aduan?

Delik biasa adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut.

Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.



Pasal 15 UU TPKS ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, **pendidik**, **tenaga kependidikan**, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap Anak;
- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

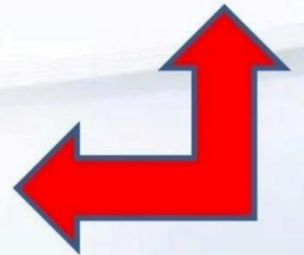


TATA CARA MEMBUAT LAPORAN POLISI DI KANTOR KEPOLISIAN



Yang harus dibawa pada saat Laporan :

- Kartu Keluarga
- KTP
- KIA
- Akta Kelahiran
- Bukti Periksa
- Bukti lainnya





JEJARING KERJASAMA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK



PASAL YANG DITERAPKAN

- SEKSUAL NON FISIK (PASAL 5 UU TPKS, 9 BULAN)
- SEKSUAL FISIK TDK TERMASUK PIDANA LAIN (PASAL 6 a UU TPKS, 4 TH)
- SEKSUAL FISIK DLM PENGUASAAN (PASAL 6 b UU TPKS, 12 TH)
- SEKSUAL FISIK MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN DLL (PASAL 6 c UU TPKS, 12 TH)
- EKSPLOITASI SEKSUAL (PSL 13 UU TPKS, 15 TH)
- KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK (PASAL 14 UU TPKS, 4 TH)
- PERSETUBUHAN THD ANAK (PASAL 81 UU PA, 5 – 15 TH)
- PERBUATAN CABUL THD ANAK (PASAL 82 UU PA, 5-15 TH)
- PERDAGANGAN ANAK (PASAL 83 UU PA, 3-15 TH)
- EKSPLOITASI ANAK (PASAL 88 UU PA, 10 TH)
- MENYEBARKAN, MEMBUAT VIDIO ATAU GAMBAR PORNO (UU ITE, UU PORNOGRAFI)
- DLL





Ungkap Kasus Persetubuhan Anak, Unit PPA Polresta Yogyakarta: Modus Kata-kata Manis



Yogyakarta – Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Yogyakarta mengamankan seorang pemuda berinisial JA (21) dalam ungkap kasus persetubuhan anak di bawah umur.













PELAYANAN POLISI



110

BEBAS PULSA

- > LAYANAN PANGGILAN DARURAT 1X24 JAM
- > DAPAT DIAKSES SEMUA PROVIDER JARINGAN



#RISEANDSPEAK



**BERANI BICARA,
SELAMATKAN SESAMA!**

**#RISE
AND
SPEAK**



BERANI BICARA, SELAMATKAN SESAMA!

@weriseandspeak @weriseandspeak

**TERIMA
KASIH**

